



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 17.1 / Kpts/ KPU Kota - 011329166/ 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL
TERHADAP SYARAT DUKUNGAN PEMILIH UNTUK MEMENUHI SYARAT
BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf q Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan, bahwa KPU Kabupaten / Kota melaksanakan Tugas Dan Wewenang Lain Yang Diberikan Oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Memenuhi Syarat Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Memenuhi Syarat Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Judual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Pembentukan Tim Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Memenuhi Syarat Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab tim adalah bulan Mei Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 01 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH.,MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 17.1 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013

TANGGAL : 01 APRIL 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM BIMBINGAN TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP SYARAT DUKUNGAN PEMILIH UNTUK MEMENUHI SYARAT BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

SUSUNAN TIM BIMBINGAN TEKNIS VERIFIKASI FAKTUAL TERHADAP SYARAT DUKUNGAN PEMILIH UNTUK MEMENUHI SYARAT BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

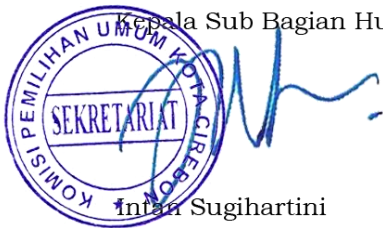
NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	DIDI NURSIDI, SH.,MH.	Penanggung Jawab	
2.	DITA HUDAYANI, SH	Ketua	
3.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSi	Wakil Ketua	
4.	ERLANGGA, SH	Sekretaris	
5.	DRS. HARTOJO	Anggota	
6.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Anggota	
7.	WANDI SOFYAN, SSTP	Anggota	
8.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
9.	RADEN DONY SANTOSA, S.Kom	Anggota	
10.	DEWI ASTIANI BATIN	Anggota	
11.	INTAN SUGIHARTINI, SH	Anggota	
12.	ARIEF SURAHMAN, SE	Anggota	
13.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
14.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

DIDI NURSIDI, SH.,MH.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum


Intan Sugihartini